



WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT
PERBELANJAAN SERTA PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan pasar rakyat di Kota Madiun dan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Madiun khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan pasar rakyat agar adanya keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha dimaksud;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan pasar rakyat, maka diperlukan pengaturan tentang penataan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta pasar rakyat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT
PERBELANJAAN SERTA PASAR RAKYAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
5. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Madiun.
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.

8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
9. Pengelolaan adalah Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat.
10. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
11. Pemberdayaan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik atau tempat agar dapat bersinergi dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
12. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membina pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta keberadaan Pasar Rakyat.
13. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta keberadaan Pasar Rakyat.
14. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
15. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
17. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
18. Pasar Rakyat Induk yang selanjutnya disebut Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
19. Pasar Rakyat Penunjang yang selanjutnya disebut Pasar Penunjang adalah bagian dari pasar induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari pasar induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke pasar induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat eceran.
20. Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
21. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
22. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.

23. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
24. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sesuai dengan definisi berikut:
 - a. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
25. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

26. Syarat Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan Toko Swalayan atau pengelola jaringan Toko Swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
27. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
28. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
29. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
30. Peraturan Zonasi adalah Ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
31. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Usaha Toko Swalayan, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Tradisional.
32. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Madiun.
34. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan untuk periode 5 (lima) tahun.

35. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat untuk periode 1 (satu) tahun.
36. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kota.
37. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pengaturan zonasi, perzinan, dan pembangunan kawasan.
38. Pihak Ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Swasta.
39. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko atau kios dan/atau los di Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan.
40. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas Perdagangan kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
41. Pedagang Tetap adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan didalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. partisipatif;
- d. bermanfaat;
- e. efisien dan efektif;
- f. kekeluargaan;
- g. kebersamaan;
- h. keseimbangan; dan
- i. keterpaduan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat bertujuan untuk mewujudkan kebebasan berusaha di sektor perdagangan sebagai hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan;
- b. pemberdayaan;

- c. pembinaan;
- d. pengawasan;
- e. kemitraan usaha;
- f. perizinan;
- g. pelaporan;
- h. keuangan; dan
- i. kewajiban dan larangan.

BAB III

PENATAAN TOKO SWALAYAN, PUSAT PERBELANJAAN, DAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Penataan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib mengacu pada RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Daerah.
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 6

- (1) Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga independen yang berwenang;

- b. memperhatikan jarak antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat minimal radius 300m (tiga ratus) meter).
 - (3) Ketentuan mengenai jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pusat Perbelanjaan yang Terintegrasi.
 - (4) Ketentuan mengenai jarak antar minimarket minimal radius 100m (seratus meter).
 - (5) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan dengan Pihak Ketiga.

Pasal 7

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam Daerah.
- (3) *Supermarket* dan *Department Store*:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam Daerah.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali untuk Minimarket.
- (5) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam Daerah.

Pasal 8

Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan (Supermarket, *Hypermarket*, *Departement Store*, Perkulakan) wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pasal 9

- (1) Jam kerja Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Walikota dapat menetapkan jam kerja khusus yang melampaui pukul 22.00 WIB.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali untuk Minimarket yang telah mendapatkan Izin dari Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan yang modalnya berasal dari dalam negeri 100% (seratus per seratus) adalah:

- a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);

- b. Supermarket dengan luas lantai 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *Hypermarket* dengan luas lantai di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- d. *Department Store* dengan luas lantai di atas 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
- e. *Perkulakan* dengan luas lantai di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Paragraf 1

Perencanaan Pasar Rakyat Yang Dibangun Pemerintah

Daerah

Pasal 11

- (1) Walikota melalui kepala Dinas Perdagangan melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 12

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 13

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. mengacu pada RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Daerah;

- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan masyarakat;
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan antar kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun; dan
- d. memiliki analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.

Pasal 14

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk Koperasi , yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan Pihak Ketiga.

Pasal 15

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;

- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan Pasar Rakyat selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 16

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sistem penarikan retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem perparkiran;
 - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. sistem kemetrologian/penteraan; dan
 - g. sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 17

- (1) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perdagangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja Dinas Perdagangan dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 18

Walikota melalui Dinas Perdagangan melaksanakan kegiatan perencanaan fisik dan non fisik pembangunan Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang biayanya bersumber dari APBD.

Paragraf 3
Klasifikasi Pasar Rakyat
Pasal 19

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe:
 - a. Pasar Rakyat Tipe A;
 - b. Pasar Rakyat Tipe B;
 - c. Pasar Rakyat Tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat Tipe D.
- (2) Klasifikasi Pasar Rakyat tipe sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
 - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Daerah;
 - d. jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) pedagang;
 - e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m² (lima puluh meter persegi);
 3. toilet atau WC;
 4. tempat ibadah;
 5. tempat metrologi/penteraan;
 6. pos kesehatan;
 7. pos keamanan;
 8. drainase (ditutup dengan *grill*);
 9. tempat penampungan sampah sementara;
 10. gudang tempat penyimpanan stok barang;
 11. area bongkar muat;
 12. tempat parkir;
 13. area penghijauan;

14. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
 15. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 16. instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
 17. telekomunikasi (*on line*);
 18. sistem informasi harga dan stok;
 19. fasilitas tempat pemasangan iklan; dan
 20. papan pengumuman informasi harga harian.
- f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi angkutan umum;
 - g. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;
 - h. Kegiatan atau operasional Pasar Rakyat dilakukan setiap hari;
 - i. CCTV yang terhubung secara online yang terhubung dengan pos keamanan; dan
 - j. Jaringan online dengan Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas perdagangan.
- (3) Klasifikasi Pasar Rakyat tipe sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Daerah;
 - d. jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) pedagang;
 - e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 40 m² (empat puluh meter persegi);
 3. toilet atau WC;

4. tempat ibadah;
 5. pos kesehatan;
 6. pos keamanan;
 7. drainase (ditutup dengan *grill*);
 8. tempat penampungan sampah sementara;
 9. tempat parkir;
 10. area penghijauan;
 11. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
 12. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 13. telekomunikasi (*online*);
 14. sistem informasi harga dan stok;
 15. papan pengumuman informasi harga harian; dan
 16. fasilitas tempat pemasangan iklan;
- f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi angkutan umum;
 - g. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;
 - h. Kegiatan atau operasional Pasar Rakyat dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari dalam seminggu;
 - i. CCTV yang terhubung secara *online* yang terhubung dengan pos keamanan; dan
 - j. Jaringan *online* dengan Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas perdagangan.
- (4) Klasifikasi Pasar Rakyat tipe sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter per segi);
 - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Daerah;
 - d. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;

- e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 - 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - 2. toilet atau WC;
 - 3. tempat ibadah;
 - 4. pos kesehatan;
 - 5. drainase (ditutup dengan grill);
 - 6. tempat penampungan sampah sementara;
 - 7. tempat parkir;
 - 8. area penghijauan;
 - 9. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
 - 10. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 - 11. telekomunikasi (*online*); dan
 - 12. fasilitas tempat pemasangan iklan.
 - f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - g. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar; dan
 - h. Kegiatan atau operasional Pasar Rakyat dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.
- (5) Klasifikasi Pasar Rakyat tipe sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter per segi);
 - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Daerah;
 - d. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;
 - e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 - 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - 2. toilet atau WC;
 - 3. tempat ibadah;

4. drainase (ditutup dengan *grill*);
 5. tempat penampungan sampah sementara;
 6. area penghijauan; dan
 7. instalasi air bersih dan jaringan listrik.
- f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi angkutan umum;
- g. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar; dan
- h. Kegiatan atau operasional Pasar Rakyat dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

Paragraf 4

Pemegang Hak Penempatan Pasar Rakyat Yang Dikelola Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hak penempatan.
- (2) Dinas Perdagangan menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan Pasar.

Pasal 21

- (1) Kios atau Los pasar rakyat dapat digunakan oleh orang dan/atau badan usaha.
- (2) Setiap orang yang menggunakan Kios atau Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan warga Daerah yang dibuktikan dengan KTP.
- (3) Badan usaha yang menggunakan kios atau los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan badan usaha yang berdomisili di Daerah.
- (4) Setiap orang atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperuntukkan bagi kios atau los pada pembangunan pasar baru setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (5) Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan kios atau los wajib memperoleh SHP dari Kepala Dinas Perdagangan atas nama Walikota.
- (6) SHP diberikan kepada orang atau badan usaha yang permohonannya disetujui oleh Kepala Dinas Perdagangan.
- (7) Sebagai identitas setiap pedagang kios, los maupun obrokan diberikan KTPP.
- (8) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan.

Pasal 22

- (1) SHP diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan KTPP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pemegang SHP wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan.

Pasal 23

- (1) Pemegang hak penempatan dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan dengan persetujuan Kepala Dinas Perdagangan.
- (2) Hak penempatan dapat dipindahkan oleh Dinas Perdagangan dengan pertimbangan keberlanjutan perkembangan Pasar Rakyat.
- (3) Hak penempatan tempat berdagang dicabut oleh Kepala Dinas Perdagangan atas nama Walikota karena:
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP;
 - b. tidak melakukan aktifitas lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - c. tidak memperbaharui SHP; dan/atau

- d. ahli waris tidak melaporkan pemegang SHP yang meninggal dunia.
- (4) Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas Perdagangan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak ditaati, atas laporan Kepala UPTD Pasar, Kepala Dinas Perdagangan melakukan pengosongan kios dan los secara paksa.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal 24

- (1) Walikota melalui Dinas Perdagangan melakukan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar;
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar;
 - d. memberikan bantuan permodalan; dan
 - e. memberikan bantuan promosi dan pemasaran

Pasal 25

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 26

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 27

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrikal dan mekanikal;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan/atau
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 28

Walikota melalui Dinas Perdagangan melakukan:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama (pemegang SHP yang masih berlaku), dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Rakyat;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha;
- d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang pasar;
- e. peremajaan dan revitalisasi bangunan Pasar Rakyat; dan
- f. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional.

Pasal 29

Rencana Pemberdayaan Pasar Rakyat merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam Renstra Dinas Perdagangan yang dijabarkan ke dalam Renja Dinas Perdagangan dan RKPD.

BAB V

**PEMBINAAN TOKO SWALAYAN, PUSAT PERBELANJAAN,
DAN PASAR RAKYAT**

Bagian Kesatu

Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 30

- (1) Walikota melalui Dinas Perdagangan melakukan pembinaan terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan untuk membina UMKM yang melakukan kemitrausahaan; dan
 - b. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
- (3) Upaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro.

Bagian Kedua

Pembinaan Pasar Rakyat

Pasal 31

- (1) Walikota melalui Dinas Perdagangan melakukan pembinaan terhadap Pasar Rakyat.

- (2) Pembinaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat;
 - d. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - e. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat pada tingkat nasional;
 - f. pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - g. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (3) Untuk optimalisasi pemanfaatan dan pelayanan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan komunikasi dengan paguyuban atau asosiasi pedagang Pasar Rakyat.
- (4) Komunikasi dengan paguyuban pedagang atau asosiasi pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara rutin dan/atau setiap saat diperlukan.

BAB VI

PENGAWASAN TOKO SWALAYAN, PUSAT PERBELANJAAN, DAN PASAR RAKYAT

Pasal 32

- (1) Walikota melalui Dinas Perdagangan melakukan pengawasan terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota dan DPRD setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah, atas permintaan Walikota maka Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Toko Swalayan hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual dalam *outlet* atau gerai Toko Swalayan.
- (2) Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan ruang usaha yang proposional dan strategis untuk pemasaran barang merek dalam negeri pada lantai tertentu.

Pasal 34

- (1) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) produksi lokal setempat.
- (3) Toko Swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

Pasal 35

- (1) Dinas Perdagangan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 36

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas pengendalian dan pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Pasar Rakyat berkewajiban menyampaikan data dan informasi yang lengkap mengenai jumlah pedagang beserta data kepemilikan toko/kios/los termasuk perubahan data jumlah pedagang beserta data kepemilikan yang dilakukan secara berkala.
- (4) Pengelola Pasar Rakyat menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan.
- (5) Dinas Perdagangan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan pasar.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII

KEMITRAAN USAHA

Pasal 37

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan Waralaba.

- (2) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan kepada Walikota melalui Dinas Perdagangan yang sudah berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Pendaftaran kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan.
- (4) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (5) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau *outlet* dari Toko Swalayan.
- (6) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pengelola Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan.
- (7) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (8) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Waralaba sesuai dengan kewenangan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang.
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban setiap pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (6) Pihak yang melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka 3 (tiga) bulan wajib memberitahukan kemitraan yang dilakukannya kepada Walikota melalui Dinas Perdagangan dan/atau instansi terkait.

Pasal 39

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
 - a. potongan harga reguler berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli, dimana potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;

- b. potongan harga tetap berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu per seratus);
- c. jumlah dari Potongan harga reguler maupun potongan harga tetap ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. potongan harga khusus berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 - 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus per seratus) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu per seratus);
 - 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu per seratus) sampai dengan 115% (seratus lima belas per seratus), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima per seratus); dan
 - 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas per seratus), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- e. potongan harga promosi diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;

- f. biaya promosi yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 - 2. biaya Promosi pada Toko Setempat dikenakan hanya untuk area promosi di luar pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, tempat kasir, gondola samping, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 - 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti barang contoh : demo produk, hadiah, dan lain-lain; dan
 - 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak dan biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- g. biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam Biaya Promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. pemasok dan Toko Swalayan bersama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;

- j. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 - 1. kategori Hypermarket paling banyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - 2. kategori Supermarket paling banyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai; dan
 - 3. kategori Minimarket paling banyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- l. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. Toko Swalayan dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan mengurangi item produk Pemasok;

- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik atau penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok; dan
- p. Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pembayaran barang dari Toko Swalayan kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.

Pasal 41

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan *outlet* atau gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri paling banyak 100 (seratus) *outlet* atau gerai.
- (2) Dalam hal Pelaku usaha telah memiliki *outlet* atau gerai Toko Swalayan sebanyak 100 (seratus) *outlet* atau gerai dan akan melakukan penambahan *outlet* atau gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 42

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat harus memperoleh:

- a. IUTS untuk Toko Swalayan dan Perkulakan;
- b. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan; dan
- c. IUP2R untuk Pasar Rakyat.

Pasal 43

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian Izin untuk minimarket diutamakan pada pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
- (3) Walikota dalam menerbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk kepemilikan minimarket diperuntukkan bagi penanaman modal dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk kepemilikan minimarket dengan *brand* asing apabila membuka cabang di Daerah hanya bisa dilakukan dengan sistem waralaba.

Pasal 44

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUTS bagi Toko Swalayan yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan atau IUP2R bagi Pasar Rakyat yang berdiri sendiri meliputi:
 - a. persyaratan IUTS dan IUPP melampirkan dokumen:
 1. salinan Surat izin prinsip dari Walikota;
 2. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari lembaga independen yang berwenang;
 3. salinan Surat Izin Gangguan (HO);
 4. salinan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. salinan Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 6. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- b. persyaratan IUP2R melampirkan dokumen:
 1. salinan Surat Izin Prinsip dari Walikota;
 2. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari lembaga independen yang berwenang;
 3. salinan Surat Izin Gangguan (HO);
 4. salinan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. salinan Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
 6. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan IUTS bagi Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kecuali bagi Minimarket yang Pelaku usaha lokal.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh IUTS bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain atau IUP2R bagi Pasar Rakyat terdiri dari:
 - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari lembaga independen yang berwenang;
 - b. copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan atau Pasar Rakyat;
 - c. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi Formulir Surat Permohonan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat Permohonan.

- (8) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat yang ditunjuk memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
- (9) Pelaku Usaha yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 45

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat yang telah memperoleh Izin tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat, pengelola atau penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan/atau
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Walikota setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omzet penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 47

- (1) Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omzet penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas Perdagangan;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 48

Seluruh pendapatan Daerah yang bersumber dari pengelolaan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dianggarkan dalam APBD.

Pasal 49

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 digunakan untuk mendanai pengelolaan Pasar Rakyat.

- (2) Pendanaan pengelolaan Pasar Rakyat selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, Swasta, Koperasi dan/atau swadaya masyarakat.

BAB XI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat mempunyai kewajiban:
- a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. mengutamakan penyerapan karyawan/tenaga kerja yang berasal dari warga Daerah;

- i. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - j. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - k. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - m. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah; dan
 - n. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat juga diwajibkan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, baik dalam bentuk materi maupun berbagai macam fasilitas.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 51

Setiap Pelaku Usaha dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin dari Walikota;

- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah khusus untuk Toko Swalayan dalam bentuk minimarket; dan
- h. memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan, untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 32 ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 51 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan dan/atau tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 51 dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 51 dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 51 dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 51 dikenai sanksi pembekuan izin usaha.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan sanksi pembekuan izin usaha, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 51 dikenai sanksi pencabutan izin usaha.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran tersebut;
 - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

SANKSI PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang sudah memiliki izin operasional sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku hingga masa izin tersebut selesai.
- (2) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTS paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUP2R sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2R atau IUPP atau IUTS sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan atau Pasar Rakyat yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Walikota dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (7) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

- (8) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (9) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan selain Minimarket yang baru memiliki izin prinsip dari Walikota dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.
- (10) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memiliki lebih dari 100 (seratus) *outlet* atau gerai milik sendiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan ketentuan jumlah outlet atau gerai paling lambat 5 (lima) tahun.
- (11) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual dalam gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.
- (12) Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 11 Juli 2017

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 11 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 8/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
124-13/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT
PERBELANJAAN SERTA PASAR RAKYAT

I. UMUM

Perkembangan Kota Madiun sebagai tempat tujuan investasi di Negara Republik Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur yang semakin hari semakin mengalami peningkatan berdampak pada tumbuhnya secara subur berbagai sarana perdagangan yang didukung dengan kepemilikan modal yang besar seperti Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Perkulakan yang bersifat grosir termasuk juga rantai distribusi yang bersifat umum terutama waralaba, telah membuat entitas Pasar Rakyat yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat menengah ke bawah menjadi semakin tersaingi dan bahkan terdistorsi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Pemerintah Kota Madiun terutama Dinas sektoral terkait yakni: Dinas Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro haruslah mengupayakan pengendalian dan pertumbuhan sarana perdagangan yang didirikan oleh penanam modal berskala besar, baik di dalam maupun yang berasal dari luar negeri (*domestic and foreign investment*) yang memiliki rantai dan manajemen serta distribusi yang modern.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Madiun terutama Dinas Perdagangan harus mampu dan berkewajiban serta selalu mengupayakan agar Pasar Rakyat (termasuk Pasar Induk dan Pasar Penunjang) menjadi sarana perdagangan yang efektif dan menguntungkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk itu, sudah seharusnya Pasar Rakyat mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Madiun baik dalam bentuk revitalisasi (peremajaan Pasar) maupun pengelolaan Pasar Rakyat sehari-hari dalam bentuk penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara ketat serta berkesinambungan ditengah bermunculannya lokasi-lokasi Pasar Rakyat yang tumbuh secara alamiah atau simultan tanpa adanya perizinan yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun.

Terkait dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang merubah berbagai definisi serta nomenklatur dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pasar Rakyat (dulu disebut Pasar Tradisional) serta Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (dulu disebut Toko Modern), maka berbagai peraturan peundang-undangan seperi Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana kemudian peraturan ini juga diadopsi dalam Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yakni: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M/DAG/PER/8/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus disesuaikan dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sesuai dengan tata hirakhi peraturan perundang- undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud transparan, yaitu dalam penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern dilakukan secara terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

huruf b

Yang dimaksud akuntabel, yaitu penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf c

Yang dimaksud partisipatif, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern, baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf d

Yang dimaksud bermanfaat, yaitu seluruh pengaturan penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

huruf e

Yang dimaksud efisien dan efektif, yaitu asas yang mengutamakan keberhasilan tujuan penyelenggaraan negara dan yang mengutamakan kesederhanaan, penghematan, ketepatan dan daya guna yang baik terhadap penggunaan sumber daya dalam penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern.

huruf f

Yang dimaksud kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat dalam penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern.

huruf g

Yang dimaksud kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan dan unsur masyarakat dalam penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern.

huruf h

Yang dimaksud keseimbangan, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara dalam penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern.

huruf i

Yang dimaksud keterpaduan, yaitu penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pusat Perbelanjaan yang Terintegrasi adalah pusat perbelanjaan yang terintegrasi dengan fasilitas umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Jalan kolektor primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Jalan arteri sekunder merupakan jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sistem Jaringan Jalan Lingkungan pada Kawasan Pelayanan Lingkungan (Perumahan) di dalam Kota atau Perkotaan merupakan jalan yang menghubungkan antarpersil dalam perumahan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud hari tertentu, yaitu kategori hari yang tidak atau belum termasuk dalam kategori yang diatur di dalam Pasal 9.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cuku jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 42